



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 51 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Kepala TK KENANGA 2, Nomor : 09/TK-KNG/TBS/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional;
  - 2 Surat Keputusan YAYASAN KENANGA DUA Kecamatan Bajuin, Nomor : 01/YAY-KND/TBS/2020 tanggal 02 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Memberikan Izin Operasional kepada TK KENANGA 2 yang beralamat di Tebing Siring 3 Rt 13 Dusun 04 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan,
  - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku,
  - Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 27 April 2020



ABDUL H., M.Pd  
Kepala Dinas  
NIP. 19690910 199103 1 011